



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf Bab IX Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.....

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 1986 Seri C Nomor 3) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PARKIR

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Bupati adalah Bupati Hari;
4. Dinas Pendapatan, Daerah adalah Dinas Pendapatan, Daerah Kabupaten Batang Hari.;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Daerah Kabupaten Batang Hari.;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
9. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
10. Parkir tetap adalah penyelenggaraan parkir yang setiap waktu ada kegiatan parkir;
11. Parkir Insidentil adalah penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan pada waktu tertentu;
12. Parkir Progresif adalah penyelenggaraan parkir yang perhitungan tergantung lamanya parkir;

13.Parkir.....

13. Parkir Vallet adalah penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh petugas parkir karena tempat parkir penuh;
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

BAB II

PAJAK PARKIR

Nama, Objek dan Subjek Pajak Parkir

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan;
- (2) Obyek pajak parkir meliputi: parkir pertokoan, perkantoran, tempat penitipan yang dikelola oleh swasta, rumah makan yang lokasinya diluar badan jalan.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor;
- (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Dalam hal Parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, waktu dan jumlah kendaraan.
- (3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi: tarif tetap, progresif, vallet dan parkir insidental.
- (4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir
- (5) Untuk Pajak Parkir menggunakan Stiker yang di Porforasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari bersifat Triwulan III (Tiga) Bulan Sekali yang di keluarkan di Lokasi Kabupaten Batang Hari
- (6) Stiker Parkir Berlangganan di Wajibkan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Khususnya dan Umumnya Masyarakat Kabupaten Batang Hari yang memiliki Kendaraan Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (Empat) Baik Dinas Mupun Kendaraan Umum .

Pasal 6.....

Pasal 6

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Pajak parkir berlangganan Kendaraan Roda 4 (Empat) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- (2) Pajak Parkir Kendaraan Roda 2 (Dua) Sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Pajak Parkir untuk masing – masing kegiatan di tetapkan sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari Omest Kegiatan yang di Lakukan

Pasal 7

Pengenaan parkir ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pengenaan Parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), dan sejenisnya sebesar Rp.20.000,- (dua ribu rupiah); kendaraan roda 4 (empat) golongan bus, truck, dan kendaraan besar lainnya pajak parkir sebesar Rp20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku hanya untuk 3 (Tiga) Bulan atau Kurang Lebih IV (Empat) Triwulan yang di kenakana pada masing – masing kendaraan.

Pasal 8

- (1) Besaran Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Jika pengenaan parkir lebih besar daripada pengenaan sebagaimana pada pasal 7, maka besaran pajak parkir dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana pasal 6 dengan jumlah pembayaran yang diterima penyelenggara parkir.

Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 9

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 3 (Tiga) bulan untuk Stiker Berlangganan Kendaraan Roda 2 (Dua) dan Kendaraan Roda 4 (Empat)

(2).Pajak.....

- (2) Pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggara parkir atau sejak diterbitkan SPTPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 17 April 2012

BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 17 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

Y A Z I R M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2012 NOMOR 21